

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat Infaq dan Sedekah dalam agama Islam merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Selain digunakan sebagai bentuk ibadah Zakat Infaq juga Sedekah ini merupakan instrument filantropi Islam yang sangat mendukung perekonomian sosial¹. adanya dukungan dari setiap orang yang mampu mengeluarkan Sebagian hartanya sangat berguna untuk membantu saudara-saudara muslim yang kesulitan dalam perekonomiannya.² Zakat infaq dan Sedekah merupakan salah satu sunnah bagi setiap orang yang mampu memberikannya.

Perintah Allah SWT untuk menunaikan dan membagikan seba g a i a n harta nya untuk di sedekahkan, telah di firmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.³

Maka atas dasar ayat tersebut juga Allah menjajikan kepada setiap hambanya yang berinfak dan mau untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah maka Allah menjaukannya dari kekurangan.

¹ Tika Widiastuti, dkk. *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2022). 13.

² Ani Mardiantari, *Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.17, No.1, 2019. 152

³ Kemenag, al-Qur'an (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an) 44.

Tujuan utama dari melaksanakan Zakat, Infaq dan Sedekah yaitu menyucikan orang yang menunaikan zakat tersebut dari dosa-dosa dan harta-harta yang kotor. Manfaat atau hikmah dari zakat, infaq dan sedekah yang lainnya, yaitu:

1. Bentuk keimanan kepada Allah SWT, dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan menghilangkan sifat kikir.
2. Mendapatkan juga membentuk ketenangan didalam hati juga kelapangan jiwa bagi orang yang melaksankannya.
3. Membantu sesama di seluruh dunia untuk memabangun sarana dan prasarana peribadatan, dan lain sebagainya.
4. Mendapatkan perlindungan Allah dari panas matahari ketika dipadang mahsyar saat hari kiamat.
5. Sebagai pembangun kesejahteraan umat mengingat, Zakat, Infaq, Sedekah berguna dan berperan penting untuk pemerataan pendapatan dan perekonomian di masyarakat.⁴

Maka dari itu, dengan adanya beberapa hikamah dan dan manfaat dari zakat infaq sedekah inilah dianjurkan untuk ditunaikan

Dalam penerapan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia sendiri, sekarang sudah banyak sekali lembaga-lembaga amil yang membantu masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. Peran amil sendiri merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemerataan pendapat dalam masyarakat kepada amil, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah ini.⁵

Salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Amil adalah pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, Infaq dan Sedekah. Kegiatan ini

⁴ Hamdan Rasyid & Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-sehari*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016). 398.

⁵ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 69.

sangatlah tergantung kepada setiap donatur. Yang mana selama masih ada donator dan para muzakki yang menyalurkan dana zakat, infaq maupun sedekahnya kepada lembaga Amil maka fungsi lembaga Amil tersebut akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya jika para donatur yang menyalurkan dana-dana tersebut kepada lembaga Amil maka lembaga tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana baiknya.⁶

Di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Timur mempunyai banyak sekali lembaga amil yang mengelola dana zakat, infaq sedekah yang sebagiannya berasal dari dana yang Non-Halal. Dana non halal sendiri menurut PSAK 109, merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁷Mulai dari lembaga amil yang berdiri dibawah naungan pemerintah maupun yang dikelola oleh Yayasan atau swasta.dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwasannya ada dua lembaga yang memiliki pengelolaan dana non halal tetap setiap tahunnya. Yaitu:⁸

1. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kediri.

Yang merupakan lembaga amil cukup besar yang telah berdiri sejak tahun 2001. Wilayah cakupannya pun cukup luas yaitu di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Dengan memiliki 20 amil dan pendapatan dana Non-Halal sejumlah 60 juta (kurang lebih) setiap tahunnya.

2. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kediri.

Kemudian ada LMI Kediri dengan cakupan hanya Kota Kediri dan berdiri sejak tahun 2005, dengan memiliki 6 amil. LMI Kediri Kediri memiliki pendapatan dana non-halal sebesar 1-2 juta (kurang lebih) setiap tahunnya.

⁶ Taufikur Rahman, *Akutansi zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Jurnal Muqtasid. Vol. 6, No. 1. 2015 143.

⁷ Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha. Persepsi Penyajian Dan Pengungkapan dana Non Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang. Jurnal: Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. 21.

⁸ Observasi Lembaga Amil Zakat yang mengelola ana Non-Halal, tanggal 23-26 Desember 2022.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dari beberapa lembaga Amil yang mengelola dana non-halal dengan pengelolaan lebih banyak dan paling lama berdiri adalah lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH), yang mana lembaga ini sudah menerapkan manajemen pengelolaan dana ZISWAF sebagaimana mestinya yang telah di anjurkan oleh pemerintah, yang terdapat di dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999. Dan dalam perjalanannya selama ini sebagai lembaga pengelola dan ZISWAF yang sudah mencakup hampir semua wilayah Kediri dan sekitarnya, ini menghimpun dana dari sumber manapun, mulai dari pengusaha besar sampai ke masyarakat biasa. Sumber penghasilan yang didapat tidak menentu dari hasil yang halal

Maka dari itu, lembaga ini memiliki sistem pengelolaan tersendiri untuk mengelola dana yang diragukan kehalalannya tersebut. dari hasil observasi peneliti dan wawancara singkat dengan kepala pimpinan dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kediri, mereka memiliki pengelolaan dana non-halal tersebut dengan menerima dari para donator kemudian di salurkan dan di tulis dalam kolom pelaporan yang berbeda walaupun tetap dalam satu pos induk yang sama yaitu dana ZISWAF. Dalam pentasyarufannya atau penyalurannya lembaga ini menyalurkan dana tersebut sedikit berbeda dengan lembaga yang lainnya dimana jika kebanyakan lembaga menyalurkan dana tersebut sebagai sarana pembangunan infrastruktur masyarakat seperti jalanan, pada lembaga ini juga mentasorufkan dana ini selain infrastruktur Masyarakat namun di gunakan juga untuk merenovasi dan membangun tempat peribadatan seperti masjid ataupun musholla, ataupun dalam bentuk fisik lainnya.

Hal ini di buktikan melalui data hasil observasi peneliti sebagai berikut, dimana pendapatan BMH Kediri setiap tahunnya ada di angka rata-rata 60 juta rupiah (kurang lebih) yang berasal dari muzakki yang memiliki pendapatan maupun kegiatan usaha yang

bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 40 tahun 2003 pada Bab 3, Pasal 3.⁹

Pada sistem pembayarannya dimasa sekarang ini tidak dapat semua di terapkan dalam sistem syariah, mayoritas pembayaran nya dilaksanakan melalui bank konvensional yang disebabkan oleh bank konvensional masih mendominasi sistem transaksi di Indonesia. Maka terdapat Bunga bank yang sejatinya hal tersebut merupakan dana yang tidak halal dalam Islam. Selain dari bunga bank dana non halal juga bisa diperoleh dari usaha-usaha yang tidak diperkenankan oleh Islam atau beberapa kegiatan usaha yang diragukan kehalalannya.

Berangkat dari pernyataan ini maka muncullah pertanyaan, bolehkah di kelola dan di salurkan dana non halal tersebut? yang mana kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam Hadits Shahih Muslim No. 1686 pada bab Zakat mengenai Menerima sedekah dari usaha yang baik dan halal, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Dari Abu Hurairah Ra., beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib (baik) (HR. Muslim).¹⁰

Jika dilihat sekilas, maka akan terjadi pertanyaan mengapa lembaga amil zakat di Indonesia dan Dewan Syariah Nasional mau mengelola dana non-halal yang sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman jika tidak ada penjelasan yang jelas pada masyarakat yang dalam perkembangan zaman ini akan lebih kritis dan banyak berhati-hati dalam segala hal.

Pemaparan di atas muncul-lah berbagai macam pertanyaan mengenai dana non halal ini, bolehkah dana tersebut di gunakan sebagai dana yang dikelola oleh badan amil ZISWAF dan di salurkan ke masyarakat? Dan juga bagaimana pengelolaannya dan

⁹ Observasi mengenai adanya pengelolaan dana non-halal di BMH Kediri, tanggal 24 Desember 2022.

¹⁰ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Al-Fikr) Bab Zakat-1686.

penyaluran dana itu sendiri dalam Islam? Dan bagaimana lembaga tersebut mengelola juga menyalurkan dana tersebut?

Adanya berbagai pro dan kontra tersebut, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Dana Non-Halal Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kediri Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana Non-Halal di Baitul Maal Hidayatullah Kediri?
2. Bagaimana Pengelolaan dana Non-Halal di Baitul Maal Hidayatullah Kediri bila di tinjau dari perspektif *Maqashid al-syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana Non-Halal di Baitul Maal Hidayatullah Kediri.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan Pengelolaan dana Non-Halal di Baitul Maal Hidayatullah Kediri di tinjau dari perspektif *Maqashid al-syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan wawasan mengenai bagaimana sebenarnya hukum ataupun kebolehan dalam pengelolaan dana non-halal ini mengingat adanya sabda Nabi SAW mengenai sedekah ataupun berzakat harus berasal dari sumber yang baik juga halal. Kemudian juga diharapkan dapat memberikan sebuah pembaharuan yang lebih baik mengenai bagaimana sebaiknya pengelolaan dana non-halal ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat berguna juga bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana penambah pengetahuan, dan memberikan wawasan yang lebih luas bagi peneliti mengenai bagaimana pengelolaan dan penghimpunan dana yang berasal dari dana non-halal di BMH Kediri. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini bisa membantu peneliti untuk menyelesaikan dan memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi BMH Kediri.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan informasi baru dan juga bermanfaat bagi BMH Kediri. Dan juga sebagai masukan untuk menambah ilmu dan literatur baru dalam pengelolaan dana non-halal agar selalu lebih baik.

c. Bagi Pembaca

Kemudian yang terakhir, penelitian ini di harapkan dapat berguna dan dapat menambah wawasan bagi semua pembacanya, untuk lebih mengetahui lagi mengenai pengelolaan dana non-halal. Dan juga sebagai sarana untuk memperkenalkan kepada semua orang mengenai adanya pengelolaan dana non-halal juga bagaimana penyalurannya dengan baik.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah Pustaka dan menemukan kemiripan pembahasan dalam beberapa skripsi dan juga jurnal penelitian, yaitu:

1. Sebuah penelitian milik Elsa Kirana, yang berjudul “Pengelolaan Dana Non-Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pada lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)” Pada tahun 2020, merupakan Mahasiswa IAIN Metro Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

Dalam penelitiannya peneliti menggunakan Teknik analisis data kualitatif, yang pengumpulan datanya dengan cara wawancara atau interview juga dokumentasi. Kesimpulan pada penelitian ini menemukan bahwasannya dana non halal di Daarut Tauhid Metro di gunakan sebagai infrastruktur sosial di perbolehkan.

Perbedaan nya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dalam tujuan penelitian. Pada penelitian terdahulu ini tempat studi kasusnya mengelola dana Non-Halal sebagai dana pembangunan infrastuktur dan hanya ingin mengetahui di perbolehkan atau tidak dan dana non halal yang diteliti hanya dana Non halal yang berasal dari bunga bank konvensional saja. Yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana Non halal pada lembaga Manajemen Infaq tempat studi kasus yang peneliti ambil dan bagaimana pengelolaan tersebut menurut perspektif hukum Islam seharusnya. Mengenai dana non halal yang akan peneliti teliti peneliti lebih kepada keseluruhan dana non halal yang masuk bukan hanya dana dari bunga bank konvensional saja.

¹¹ Elsa Kirana, Skripsi, *Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)*, (Lampung: 2020).

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu metodologi yang akan digunakan yaitu dengan metode Kualitatif.

2. Penelitian selanjutnya yaitu, sebuah penelitian milik, Muhammad Wiranto Prasetyo, yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang”, pada tahun 2019, merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, program studi Akuntansi.¹²

Metode penelitian yang dilakukan yaitu Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang mana penelitian ini membuahkan hasil bahwasannya lembaga tempat penelitian yang dilakukan sudah menerapkan cara pembukuan dan perhitungan dana non halal dengan benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tanpa mengambil keuntungan suatu apapun.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pada metodologi yang akan digunakan juga, yaitu dengan metode Kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan juga terletak pada tujuan penelitiannya, yang mana tujuan penelitian ini hanya dan sangat terfokus pada cara pengelolaannya saja dalam akuntansi bukan membahas mengenai pro kontra nya dan bagaimana hukumnya dalam Islam seperti yang akan peneliti bahas.

3. Kemudian sebuah penelitian, milik Nur Hisamuddin yang berjudul “Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang” pada tahun 2014, beliau merupakan Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNEJ Jember.¹³

¹² Muhammad Wiranto Prasetyo, Skripsi, *Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang*, (Malang: 2019).

¹³ Nur Hisamuddin, *Persepsi, Penyajian & Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1. No. 1. 2014

Metode penelitian yang diambil merupakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis eksploratif. Yang mana penelitian ini menghasilkan kesimpulan dimana BAZNAS menerima zakat dari muzaki yang Sebagian merupakan PNS dan berasal dari gaji yang dipotong langsung untuk zakat melalui bank konvensional , maka dari itu tidak menutup kemungkinan adanya dana non halal. Oleh BAZNAS dana tersebut digunakan sebagai dana operasional BAZNAS dan tidak diperuntukan bagi asnaf. Dan di PKPU masih sama dana non halal tersebut berasal dari bank konvensional dan digunakan untuk perbaikan jalan. Penyalurannya tidak setiap bulan dikarenakan dana tersebut jumlahnya tidak banyak dan tidak selalu memenuhi target setiap bulannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang di ambil merupakan sama-sama dana non-halal yang dikelola oleh lembaga amil zakat.

Mengenai perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu, dimana penelitian hanya meneliti bagaimana pengelolaan dana tersebut di dua lembaga itu tanpa ingin mengetahui apa pertimbangan lembaga tersebut mau mengelola dana non-halal sebagaimana penelitian yang akan peneliti lakukan.

4. Kemudian penelitian selanjutnya diambil dari sebuah penelitian milik Ria Anisatus Sholihah, yang berjudul “Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta” pada 2019, merupakan mahasiswa program studi Akuntansi Syariah, fakultas ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan.¹⁴

Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitiannya ini menghasilkan bahwasannya BAZNAS kota

¹⁴ Ria Anisatus Sholihah, *Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis. Vol. 16, No. 2. 2019.

Yogyakarta dalam mengelola dana non-halal sudah sesuai dengan PSAK 109 sebagaimana yang pemerintah anjurkan.

Persamaan penelitian yang akan peneliti terletak pada metode penelitian yang di gunakan juga yaitu menggunakan metode kualitatif dan juga pendekatan deskriptif untuk mendapatkan hasil data. Kemudian juga sama dengan penelitian terdahulu lain yang peneliti ambil, penelitian ini juga menggunakan dana Non-Halal sebagai objek penelitiannya.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada studi kasus yang di ambil dimana peneliti menggunakan badan amil zakat milik negara yaitu BAZNAS sedangkan peneliti mengambil studi pada lembaga amil zakat milik swasta/individual yaitu BMH.

5. Sebuah penelitian milik Yulifa Puspitasari dan Habiburochman, mengenai “Penerapan PSAK No. 109 Atas Pengungkapan Wajib Dan Sukarela” pada tahun 2013.¹⁵

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif, Penelitian ini menghasilkan dimana pengungkapan wajib pada lembaga yang diteliti yaitu yatim mandiri belum dilakukan sepenuhnya sebagaimana yang ditetapkan dalam PSAK No.109. hal ini akan berdampak pada kepercayaan muzaki yang akan berkurang jika laporan pada lembaga ini belum terbuka sepenuhnya.

Persamaan pada penelitian ini terlihat pada acuan penerapam atau pengelolaan dana non-halal yang sama-sama mengacu pada PSAK No. 109 dan bagaimana pengelolaan juga pelaporan di lembaga tersebut.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada saat peneliti sebenarnya mengetahui adanya keraguan di perbolehkan atau tidak

¹⁵ Yulifa Puspitasari & Habiburochman. *Penerapan PSAK No. 109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 4. No. 3. 2013

nya pengelolaan dana non-halal ini namun peneliti tidak membahas lebih lanjut mengenai hal itu dan lebih terfokuskan pada pengelolaan dan pelaporan nya saja, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan mencakup pembahasan mengenai kedua hal tersebut.